

Interperasi Kata Qātilū dalam Q.S. Al-Taubah (9): 29 Studi Analisis Kajian *Ma'nā cum Maghzā* Sahiron Syamsuddin

Fahri Muhaimin Fabrori

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Email: fahritulen72@gmail.com

Abstract:

The verses of the Al-Quran have meanings and purposes related to the history behind the revelation of the verses. The meaning of verses can be explored by various approaches and methods of interpretation. This article examines the word qātilū in Q.S. At-Taubaḥ [9]: 29. The word often has a double meaning so it is understood incorrectly and only the external aspects are discussed. Basically the word qātilū in the Koran means "fight". But in fact the word qātilū in Q.S. At-Tubaḥ [9]: 29 is used as "legal" legitimacy to commit murder. Therefore, this study aims to reveal the meaning of the word qātilū using a descriptive analysis method. The theoretical approach used is the *ma'nā cum Maghzā* theory initiated by Sahiron Syamsuddin. The process of interpretation in the *ma'nā cum Maghzā* theory is carried out by: First, paying attention to the meaning of *at-tarikhī* or the meaning of the language intended by the author. Second, looking for significance (*al-ma'nā al-tarikhī*) is paying attention to the historical context of the studied verse. Third, dynamic phenomenal significance (*al-Maghzā al-mutharrik al-mu'asir*). Primary source analysis was carried out by interpreting the word qātilū from various commentaries, the Koran, and supported by secondary sources in the form of relevant books, journals, and articles. The results of this research show that: First, the word qātilū means "fight" namely to the People of the Book, especially the Romans. Second, this verse refers to the permissibility of fighting when Islam is under pressure and threats such as territorial expansion by the people of the book in the Arabian peninsula, disobedience in paying *jizya*, torture of Muslims, etc. Third, this verse has *asbabun nuzul*, namely the context of the war with the Romans called *Ghazwa al-'Ura*. Fourth, orders to fight are permissible when there are threats, violations of agreements, and rebellion against Islam. When these elements do not occur, fighting/killing other people is prohibited.

Keywords: *Ma'nā Cum Maghzā, Interpretation, Al-Taubah, Qātilū*

Abstrak:

Ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran memiliki makna dan maksud tertentu serta berhubungan dengan kejadian atau historis yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Maksud dari ayat dapat digali dengan berbagai pendekatan dan metode

penafsiran. Salah satu kajian dalam artikel ini mengkaji tentang kata *qātilū* dalam Q.S. At-Taubah [9]: 29. Kata yang sering menimbulkan makna ganda serta pemahaman yang kurang benar dan dikupas aspek zahirnya saja. Pada dasarnya kata *qātilū* dalam Al-Quran mempunyai arti “perangilah”. Namun faktanya kata *qātilū* dalam Q.S. At-Taubah [9]: 29 dijadikan sebagai legitimasi “legal” dalam membunuh orang yang tidak bersalah yang sudah dilakukan di Polsek Astana pada 7 Desember 2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna kata *qātilū* dalam Q.S. At-Taubah [9]: 29 dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun teori pendekatan yang digunakan yaitu teori *ma’na cum Maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin selaku pakar dari hermenutika di UIN Sunan Kalijaga. Proses penafsiran dalam teori *ma’na cum Maghzā* dilakukan dengan: Pertama, memperhatikan makna *at-tarikhī* atau makna bahasa yang dimaksud oleh pengarang. Kedua, mencari signifikansi (*al-ma’na al-tarikhī*) yaitu memperhatikan konteks historis ayat yang sedang dikaji. Ketiga, signifikansi fenomenal dinamis (*al-Maghzā al-mutharrik al-mu’asir*). Analisis dalam sumber primer dilakukan dengan menafsirkan kata *qātilū* dari berbagai kitab tafsir dan juga Al-Quran itu sendiri. Kemudian sumber sekunder berupa kajian-kajian yang terkait dengan tema pembahasan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Kata *qātilū* mempunyai makna “perangilah” yaitu kepada Ahlul Kitab khususnya Bangsa Romawi. Kedua, ayat ini mengacu dalam kebolehan di dalam berperang ketika Islam berada di bawah tekanan dan ancaman seperti pelebaran wilayah oleh ahlul kitab di jazirah Arab, pembangkangan dalam pembayaran *jizyah*, penyiksaan terhadap umat Islam dan sebagainya. Ketiga, ayat ini berkaitan sekali dengan sebab diturunkannya ayat, yaitu dalam peperangan dengan bangsa romawi yang disebut dengan Ghazwa al-‘Ura. Keempat, Perintah di dalam berperang dibolehkan ketika terdapat ancaman, melanggar perjanjian, pemberontakan terhadap Islam. Namun ketika semua itu tidak terjadi maka berperang/membunuh orang lain tersebut dilarang.

Kata Kunci: Ma’na Cum *Maghzā*, Interpretasi, Q.S. Al-Taubah, *Qātilū*

PENDAHULUAN

Al-Quran sebagai pedoman utama dan pertama bagi umat Islam. Diturunkan di jazirah Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Namun yang menjadi sebuah permasalahan dan adanya perbedaan antara umat Islam ialah dalam memahami dan menangkap pesan ilahi yang terkandung di dalam Al-Quran. Terlebih kepada umat Muslim yang non Arab (*‘ajam*). Pasti akan kesulitan dalam mengungkap maksud dan tujuan dari adanya ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Islam sudah tersebar luas ke penjuru dunia.¹ Oleh karena itu para mufassir yang sudah ahli di dalam menafsirkan Al-Quran memiliki peran penting untuk memberikan arahan serta jawaban dari apa yang belum difahami dari ayat-ayat Al-Quran dan memberikan jawaban atas *problem solving* yang sedang terjadi pada umat Islam.

¹ Amroeni Drajat, *Ulumul Quran: Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

Dalam Al-Quran kata *al-Qatlu* disebutkan dengan berbagai derivasi. Derivasi tersebut disebutkan dalam bentuk tunggal atau jamak dalam bentuk *fi'il maḍī*, *mudāri'* atau *amar*. Kata *al-Qatlu* yang berbentuk *fi'il amar* disebutkan sebanyak 13 kali di dalam Q.S. Gāfir [40] : 25 dan 26, Al-Māidah [5]: 27 dan 28, Al-Baqarah [2]: 54 dan 191, An-Nisā' [4]: 66, 89 dan 91, At-Taubah [9]: 5, Yusuf [12]: 9, Al-'Ankabūt [29]: 24, . Bentuk *fi'il maḍī* disebutkan sebanyak 13 kali dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 251 dan 72, An-Nisā' [4]: 92 dan 157, Al-Māidah [5]: 32, 95, Al-Kahfi [18]: 74, Tāhā [20]: 40, Al-Qaṣaṣ [28]: 19 dan 33, 'Ali Imrān [3]: 183, Al-Māidah [5]: 30 dan 95, Al-Kahfi [18]: 74, Al-Anfāl [8]: 17, Al-An'ām [6]: 140. Sedangkan dalam bentuk *fi'il mudāri'* disebutkan sebanyak 64 kali dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 28, 95 dan 70, Al-Qaṣaṣ [28]: 19, An-Nisā' [4]: 29, 92, dan 93, Al-An'ām [6]: 151, Yusuf [12]: 10, Al-Isrā' [17]: 31 dan 33, Al-Baqarah [2]: 85, 87 91 dan 61, Al-Ahzāb [33]: 26, Gāfir [40]: 28, Al-Qaṣaṣ [28]: 9, 30 dan 33, Al-A'rāf [7]: 150, Al-Anfāl [8]: 17 dan 30. Al-Mumtaḥanaḥ [60]: 12, 'Ali Imrān [3]: 21 dan 112 , At-Taubah [9]: 111, Al-Furqān [25]: 68, Asy-Syu'arā [26]: 14.² M. Quraish Shihab melalui tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa *qātilū* pada surah At-Taubah ayat 29 memiliki makna perintah untuk memerangi orang yang tidak beriman seperti kaum Nasrani atau Yahudi.³ Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy dengan tafsirnya Al-Nur menjelaskan bahwa ayat ini seruan pada orang Islam untuk memerangi orang-orang kafir yang memiliki empat sifat, yaitu mereka memusuhi Islam, membenci Islam, serta menimbulkan berbagai halangan pada seruan Nabi Muhammad.⁴

Term *al-Qatlu* pada dasarnya merupakan kata yang sering menimbulkan kontroversi dan terkadang salah dalam memahaminya. Menurut penulis salah satu contoh kesalahan pemaknaan terhadap *al-Qatlu* seperti kejadian bom bunuh diri yang terjadi pada Rabu tanggal 7 Desember 2022 di Polsek Astana Anyar, yang membuat satu anggota kepolisian meninggal dan 8 orang lainnya luka-luka.⁵ Kejadian tersebut belum jelas motif apa yang diusung oleh pelaku. Namun melihat dari tanda-tanda di tempat kejadian terdapat sebuah sepeda motor yang ditunggangi pelaku bertuliskan "Kuhp = Hukum syirik/ kafir Perangi Para Penegak Hukum Setan QS. 9 : 29". Dengan demikian ketika Al-Quran dibawa ke dalam kelegalan di dalam menghilangkan nyawa, maka terdapat kesalahpahaman di dalam memahami dan menafsirkan ayat tersebut. Oleh karena itu, bagaimana penafsiran serta signifikansi kata *Qātilū* ketika didekati dengan pendekatan *ma'na cum Maghā*? Dan bagaimana konteks dan kontekstualisasi dari Q.S. At-Taubah [9]: 29. Penulis dalam penelitian ini berfokus dalam melakukan analisis yang

² Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm* (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1992), 534.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Queen*, Jilid 3 (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 573.

⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Quranul Majid*, Jilid 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 1652.

⁵ <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jabar/berita/d-6450102/menakar-motif-bom-bunuh-diri-di-polsek-astana-anyar-bandung/amp>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

mengacu pada kata *qātilū* yang memiliki makna “perangilah” dalam surah At-Taubah ayat 29.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang digunakan peneliti dalam meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). Adapun metode yang dipakai yaitu metode hermeneutika progresif *ma'na cum Maghzā*. Istilah *ma'na cum Maghzā* termuat dalam tiga kata yaitu *ma'na* (makna) dan *Maghzā* (signifikansi) yang diambil dari bahasa Arab, dan *cum* (dengan) yang di ambil dari bahasa Latin.⁶ *Ma'na cum Maghzā* merupakan bagian dari aliran-aliran hermeneutika, seperti hermeneutika quasi-subjektivis progresif dan quasi-objektivis-progresif. Namun hermeneutika yang sudah berkembang menurut pandangan Syahiron Syamsuddin terdapat kekurangan yaitu signifikansi atau implementasi terdapat sebuah ayat. Proses di dalam hermeneutika *ma'na cum Maghzā* memiliki beberapa tahapan di dalam menafsirkan, yaitu *pertama*: memperhatikan *makna at-tarikhī* atau makna bahasa yang dimaksud oleh pengarang. Dalam aspek tersebut pada bahasa Al-Quran yaitu pada bahasa Arab yang dipakai pada abad ke-7 M yang mempunyai karakteristik tersendiri, baik dalam segi kosakata maupun struktur bahasanya. Tahapan ini harus dilakukan penafsir untuk meneliti kata yang ditafsirkan apakah ada hubungan dengan ayat lain. Hal itu sebagai sebuah perbandingan atau yang disebut intratekstualitas. Begitupula supaya tidak secara bebas penafsir dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran atau tidak otonom.

Kedua, mencari signifikansi (*al-ma'na al-tarikhī*) yaitu memperhatikan konteks historis ayat yang sedang dikaji, melihat apakah ayat yang sedang dikaji memiliki *asbabun nuzul* makro dan mikro. Pengecekan terhadap *asbabun nuzul* dapat melihat kepada tafsir yang kuat akan riwayat atau yang sering mengutip terhadap sebab diturunkannya ayat seperti tafsir Jami' al-Bayan al-Tabari, Lubab al-Nuqul al-Sayuti, ataupun Tafsir Al-Jabiri. Adapun dalam menganalisis *asbabun nuzul* makro dapat melihat terhadap munasabah al-ayat dan kajian makkiyah dan madaniyah.⁷ Sebab, munculnya konteks historis dari suatu ayat akan menjadi analisis lingkungan masyarakat dalam lingkungan itu.⁸

Kemudian, dilakukan dengan mengelaborasi kata Al-Quran apakah ada dinamisasi kata dan term serta struktur bahasa. Penafsir dalam tahapan ini menganalisis

⁶ M. Hendrik Pratama, “Kontekstualisasi Penafsiran QS Al-Nur (24); 31 (Aplikasi Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*)”, *Revelatia*, Vol. 3, No. 2, (2022), 132. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6788>.

⁷ Althaf Husein Muzakky, “Interpretasi *Ma'na Cum Maghza* Terhadap Relasi Suami-Istri dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1-4, *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 14, no. 1, (2020), 185. DOI.10.1234/hermeneutik.v14i1.6569

⁸ Ummi Kulsum Hasibuan, “Keadilan dalam Al-Quran: Interpretasi *Ma'na Cum Maghza* Terhadap Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 9”, *Al-Fawatih* 1, no. 2, (Juli-Desember, 2020), 63.

perbedaan antara kata, konsep dan term yang ada dalam Al-Quran, dengan konsep, kata, dan istilah yang digunakan pada masa Jahiliyah atau pada masa pewahyuan. Menurut Sahiron penafsir perlu memperhatikan pada dinamisasi kata konsep Al-Quran yang terjadi pada masa pasca Al-Quran di turunkan (pasca Qur'anic/post-Quranic). Setelah itu mencermati sintagmatik dan pradigmatik. Analisa sintagmatik ialah analisis terhadap hubungan sintaksis (*tarkīb*) antara term-term dalam satu rangkaian sebuah tuturan, tersusun secara berurutan, bersifat linier.⁹ Adapun analisa sintagmatik yaitu hubungan yang termuat pada bahasa namun tidak terlihat pada susunan suatu kalimat lainnya. Hubungan dapat terlihat jika dibandingkan dengan kalimat lainnya.¹⁰

Ketiga, signifikansi fenomenal dinamis (*al-Maghẓā al-mutharrik al-mu'asir*) hal ini dapat ditemukan dengan memperhatikan secara otomatis konteks historis dan ekspresi kebahasaannya Al-Quran. Simbol-simbol yang muncul di dalam kedua aspek harus dipahami dengan baik. Kemudian, penafsir mencoba mengkontekstualisasikan *maqshad* atau *Maghẓā* al-ayat untuk konteks kekinian.

Selain dari langkah-langkah metodis yang sudah diuraikan di atas, terdapat tambahan bagi penafsir yaitu untuk merinci pandangan-pandangan para penafsir klasik, modern dan kontemporer dengan secara kritis dan analitis.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Sahiron Syamsuddin

Sahiron Syamsuddin lahir di Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1968. Studi pendikannya dimulai dari menyantri di Pondok Pesantren Raudhatu al-Thalibin. Masuk pada tahun 1981 dan lulus pada tahun 1987. Ketika mondok pondok Raudhat al-Thalibin ia juga menempuh pendidikan formalnya pada madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah. Kemudian dia melanjutkan menimba ilmu agama di pondok pesantren Nurussalam. Selanjutnya pendidikan formalnya dilanjutkan pada jenjang strata 1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengambil jurusan tafsir hadist. Sahiron masuk di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1987 dan lulus pada tahun 1993. Perjuangan di dalam menimba ilmu tidak diselesaikan di Yogyakarta, Sahiron melanjutkan studinya di McGill University Kanada, fokus pada kajian Islam. Kemudian dilanjutkan pada fokus dalam menempuh pendidikan dalam bidang kajian Islam, Orientalisme, filsafat Arab dan sastra Arab di Bamberg University dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 2006. Setelah lulus dari Bamberg ia kembali ke jogja dan menjadi dosen di fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, dia mendirikan pondok pesantren Baitul Hikmah dan aktif mengajar teks-teks klasik serta hermenutika.

⁹ Roma Wijaya, Siti Sholihatun Malikhah, "Interpretasi kata *Sulthan* (Kajian *Ma'na Cum Maghza* Terhadap Q.S. Ar-Rahman [55] : 33)", *Al-Dzikra* 15, no. 2, (Desember, 2021), 243.

¹⁰ Maula Sari, "Analisa Sintagmatik dan Paradigmatik Ferdinand Dessausure Pada Q.S Al-Duha", *Maghza* 5, No.1, (2020), 78.

¹¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, (Yogya: Pesantren Nawesea Press, 2017), 143.

Sahiron tercatat sebagai intelektual muslim produktif dalam menuangkan pemikirannya dalam tulisan. Hal itu sebagai bentuk kegelisahan akademik dan responnya terhadap fenomena yang berkembang.¹² Diantara karya-karya Sahiron Syamsuddin adalah *An Examination of Bint al-Shati's Method of Interpreting the Quran*. Karya ini merupakan sebuah master thesis dibawah bimbingan Prof. Dr. Issa J. B Boulatta di McGill University. Tesis ini kemudian diterbitkan oleh Titian Ilahi Press pada tahun 1999 di Yogyakarta. Disertasinya berjudul *De Koranhermeneutik Muhammad Sahrur und ihre Beurteilung aus der Sicht muslimischer Autoren: Eine Kritische untersuchung* (2009). Karya-karya yang lainnya yang dibuat oleh Sahiron Syamsuddin antara lain: *Hermenutika dan Perkembangan Ulumul Quran* (2009); *Memahami dan Menyikapi Metode Orientalis dalam Kajian Al-Quran: dalam Hermeneutika Al-Quran Madzab Jogja* (2003); *Hermeneutika Al-Quran dan Hadis/Kurdi* (2010); *Islam, Tradisi, dan Peradaban: Pesan Damai di Balik Seruan Jihad* (2012); *Pendekatan Orientalis dalam Studi Al-Quran* (2013); *Ma'na Cum Maghzā Approach To The Qur'an: Interpretation of Q. 5:51* (2017); *Al-Quran dan Pembinaan Krakter Umat* (2020); *Pendekatan Ma'na Cum Maghzā atas Al-Quran dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (2020); *Strategi Cerdas dalam Pengembangan, Inovasi, dan Perubahan Organisasi* (2021).¹³

Gambaran Umum Q.S. Al-Taubah [9]: 29

فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (Allah) dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar *jizyah* dengan patuh dan mereka tunduk.¹⁴

Secara umum ayat di atas menjelaskan perintah terhadap umat Muslim untuk melakukan perlawanan atau peperangan terhadap orang yang tidak beriman. Tujuan peperangan pada ayat ini bukanlah semata-mata agar mereka mengucapkan *la ilaha illallah*.¹⁵ Namun peperangan dilakukan jika mereka melakukan beberapa hal di antaranya perang yang tak mengharamkan barang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya

¹² Siti Robikah, “Reinterpretasi Kata *Jilbab* dan *Khimar* dalam Al-Quran: Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin”, *Ijous* 1, no. 1, (2020), 46.

¹³ Tomi Liansi, M. Zia Al-Ayyubi, “Epistemologi Penafsiran Ayat-ayat Jihad: Studi Pemikiran Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin”, *Nun Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir di Nusantara* 8, no. 1, (2022), 11.

¹⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 263.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Studi Komparatif tentang Hukum dan Filosofi Jihad dalam Pendnagan Al-Quran dan Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), 422

dengan keterangan yang nyata,¹⁶ tidak mengikuti agama yang benar disisi Allah dan para Ahli Kitab jika tidak membayar pajak ketika ia hidup di wilayah negara Islam.

Hamka dalam tafsirnya terlebih dahulu menyuruh memahami *asbabun nuzūl* dari ayat ini, Agar tidak terjadi salah memahami atas adanya perintah di dalam ayat ini. Sebab, jelas ayat ini menyuruh untuk memerangi ahlul-kitab. Di samping terdapat banyak ayat-ayat yang menyuruh untuk memerangi orang-orang Musyrik, pada dasarnya tidak ada niat untuk menimbulkan perang dengan Ahlul Kitab dan sampai sekarang ini tidak ada maksud untuk berperang dengan Ahlul Kitab.¹⁷

Kemudian dalam tafsir Al-Munīr dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengkufuri Nabi Muhammad yang padanya tidak tersisa keimanan di dalam hati mereka yang benar kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya, sebab jika ia beriman pada agama asli niscaya mereka akan mengimani risalah Islam dan kenabian Muhammad.

Kajian Analisis Bahasa (Maghzā at-Tarikhī)

Analisis bahasa merupakan suatu peran penting di dalam menggali pemahaman pada ayat secara utuh. Langkah yang dilakukan dalam menggali bahasa dari ayat ini untuk mengetahui makna dan karakteristik bahasa pada ayat ini, baik dari segi kosakata maupun struktur tata bahasanya. Menurut Sahiron Syamsuddin analisis strukturalis dan semiotik terhadap teks, seni dan realita kehidupan manusia baik dari individu atau kelompok memiliki tujuan dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan objek yang diuji. Adapun analisis bahasa dalam Q.S. At-Taubah [9]: 29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Pada kata قَاتِلُوا mempunyai makna “perangilah” maksudnya ialah perangilah kaum.¹⁸ Ini juga merupakan bentuk penyiksaan.¹⁹ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ pada kalimat ini mempunyai makna tidak beriman kepada Allah dengan iman yang *sahih*, sebab orang-orang Yahudi menjadikan Uzair putra Allah, orang-orang Nasrani menjadikan Isa adalah Allah. Mereka juga tidak mengimani hari akhir yaitu kiamat menurut pandangan mereka yang dianggap benar. Sebab Nasrani menjadikan Keagamaan dan hisab kepada Nabi Isa bukan kepada Allah Swt. Selanjutnya mereka semua mengkufuri terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, padahal mereka diperintahkan di dalam kitab mereka untuk mengimannya. Misalnya Nasrani tidak mengharamkan babi dan Yahudi tidak

¹⁶ Abdul Munir Mulkhan, Bilveer Singh, *Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11: Dilema Politik Islam dalam Peradaban Modern* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), 326.

¹⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional, t.th.), 2912.

¹⁸ Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr At-Ṭabarī, *Tafsīr At-Ṭabarī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 693.

¹⁹ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi* (t.p.: Pustaka Azzam, t.th.), 254.

mengharamkan penganiayaan terhadap selain orang Yahudi.²⁰ Dengan demikian, akan terasa bagi mereka keimanan yang benar terhadap salah seorangpun dari para rasul. Kemudian tidakpula pada apa yang dibawa mereka. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri mereka, tidak pula kepada hari kemudian yaitu mereka yang tidak beriman kepada surga dan neraka.

Pada kalimat *وَلَا يُحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ* mempunyai makna bahwa mereka tidak mengikuti syariat Allah dan agamanya serta apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya seperti *khamr* dan *riba*. *وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ* artinya mereka juga tidak beragama dengan agama yang kuat, yaitu agama yang menasakh agama-agama yang lainnya. Agama itu adalah agama Islam. Ini juga merupakan isyarat kuat terhadap kemaksiatan dengan penyimpangan, kekeraskepalaan dan tidak mau tunduk.²¹ Dikatakan *دَنَا بِكَدَّ* yaitu menjadikannya sebagai agama dan akidah. kata *مِنَ الدِّينِ* merupakan penjelasan dari *الدِّينِ* yang pertama.²²

Kata *أَوْثُوا الْكُتُبَ* mempunyai arti bahwa mereka yang telah diturunkan kitabullah, yang dalam hal ini untuk mereka yang meyakini Taurat serta Injil. *حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ* kata ini merupakan kata yang masuk pada wazan *الفعلة* yang maknanya berasal dari kalimat *جَزَى فُلَانٌ* *جَزَى* ia menunaikan dan membalasnya. Kata *الْجِزْيَةَ* pada dasarnya sama seperti wazan *الِقَعْدَةُ* dan *الْجِلْسَةُ*. Dengan demikian maksud dari kata ini ialah orang musyrik dan ahli kitab hingga mereka menunaikan kewajiban *jizyah* dan diberikan kepada kaum muslim sebagai bentuk perlindungan terhadap diri mereka. Kata *عَنْ يَدٍ* mempunyai makna tangan orang yang memberi *jizyah* kepada tangan orang yang menerimanya. *وَلَهُمْ صَاغِرُونَ* maknanya mereka (memberikan *jizyah*) dalam keadaan rendah dan tidak memiliki pilihan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang bernilai rendah dan hina disebut juga *الصَّاغِرُ*.²³

Intertekstualitas Teks dengan Al-Quran

Pada bagian ini melanjutkan dalam menganalisa atau membandingkan surah At-Taubah [9]: 29 dengan ayat yang lain yang terdapat pada surah lain yang sama membahas tentang *Al-Qatlu* yang terdapat dalam Al-Quran. Bagian ini dilakukan untuk mencari makna yang lebih mendalam terkait dengan pencarian makna pada surah at-Taubah [9]: 29.

Surah at-Taubah ayat 29 sangat berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya membahas tentang ketetapan terkait orang-orang Musyrik penyembah berhala dan terkait Masjidil Haram yang dilarang bagi orang-orang musyrik memasukinya. Sebab orang musyrik penyembah berhala itu najis disebabkan kebusukan batin dan kerusakan keyakinan. Hal itu disebutkan dalam Q.S. At-Taubah [9]: 28.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quean*, Jilid 5, 573.

²¹ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 255.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jilid 5, 436.

²³ Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr At-Ṭabarī, *Tafsir At-Thabari*, 694

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴

Kemudian berkaitan juga dengan ayat setelahnya pada surah at-Tubah [29]: 30 berkaitan dengan memerangi yang terjadi pada beberapa kriteria yang ada pada surah sebelumnya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa makna dari setiap kata *qatala* yaitu mengandung makna *la'ana* (melaknat).

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?²⁵

Kemudian berhubungan dengan ayat diizinkan dalam berperang yang disebutkan dalam surah al-Hajj [22]: 39 sebagai berikut:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.²⁶

Berhubungan juga dengan Surah perintah dalam berperang yang terdapat dalam surah al-Baqarah [2]: 190 sebagai berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.²⁷

Ayat ini menjelaskan dalam kebolehan melakukan perang selama peperangan itu dijalan Allah, yaitu untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntunan Agama.²⁸

Selanjutnya surah al-Baqarah [2]: 191 yang menjelaskan tentang membunuh pada kaum musyrik jika ia melampaui batas.²⁹

²⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 262.

²⁵ Ibid., 263.

²⁶ Ibid., 478.

²⁷ Ibid., 39.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Jilid 1, 419.

²⁹ Ibid., 420.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ إِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ الْحَرَامَ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih keras dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.³⁰

Pada surah al-Baqarah [2] : 193 yang menjelaskan kapan peperangan itu harus dihentikan.³¹

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.³²

Kemudian berhubungan dengan surah Al-Taubah [9]: 5 bahwa *jizyah* dikhususkan pada Ahli Kitab saja. Ayat di atas ini merupakan landasan pendapat bagi para *fuqaha'* bahwa *jizyah* tidak diambil kecuali dari Ahli Kitab secara khusus baik orang Arab maupun orang asing. Mereka adalah orang-orang khusus yang disebut secara khusus.

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.³³

Tujuan dari adanya *jizyah* ditujukan yaitu untuk memberikan rasa aman dan selamat dengan ketundukan mereka kepada hukum-hukum sipil Islam dan kriminal, begitupula ibadah mereka diperintahkan untuk membiarkan mereka dan agamanya.

Interkontekstualitas dengan Teks-Teks Lain

Interkontekstualitas dengan cara merujuk kepada teks diluar Al-Quran. Hal ini dilakukan dengan menganalisa dan membandingkan dengan Hadis Nabi, puisi Arab dan teks-teks dari Yahudi atau Nasrani atau kelompok lain yang hidup semasa dengan turunnya Al-Quran. Tujuan dari pada intertekstualitas ini agar hasil penelitian dapat menghasilkan hasil yang akurat dan maksimal dalam meneliti surah At-Taubah

³⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 39.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Jilid 1, 422.

³² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 39.

³³ *Ibid.*, 258.

[9]:29. Penulis dalam hal ini mendapatkan teks yang senada dengan makna yang terkandung dalam surah At-Taubah [10]: 29 sebagai berikut:

Kata *qatala* dalam Al-Quran diungkapkan dengan bentuk kata kerja yang disebutkan dalam derivasi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk *māḍī*, *muḍāri* atau *amar*. Dalam qamus *al-Ma'ani* makna kata *qatala* mempunyai banyak makna yaitu membunuh, membinasakan, menghabisi, melenyapkan. Kata *qutila* yang bergabung dengan *fa'sababiah* mempunyai arti celaka, adapun kata *qatl* mempunyai makna pelenyapan dan penghabisan.³⁴

Dalam kamus *mufradat alfadz Al-Quran* dijelaskan bahwa kata *qatilu* merupakan bentuk dari *fi'il māḍī*, *qatala* yang asalnya diambil dari kata *al-Qatl* memiliki makna hilangnya ruh dari jasad. Kata *al-Qatl* jika diibaratkan kepada pekerjaan yang berada dalam kemajuan disebut dengan kata *qatlun* dan jika diasumsikan pada hilangnya nyawa disebut *mautun*.³⁵ Dengan demikian sejatinya kata *al-Qatl* mempunyai makna di dalam membunuh atau menghilangkan nyawa yang sudah ada di dalam jasad dan kata tersebut dapat berubah makna jika disandingkan dengan kalimat lain atau dicantumkan kepada penamaan yang lain.

Terdapat *khobar* dari seseorang yang terpercaya Yahya bin Hisan ari Muhammad bin Abbas, dari Alqamah bin Murtsid, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya bahwa setiap kali Rasulullah memberangkatkan pasukan perang beliau pasti menunjuk seorang panglima lalu bersabda:

“Jika engkau bertemu dengan musuh dari kalangan musyrikin, serulah mereka untk melakukan tiga hal. Serulah mereka untk masuk Islam. Jika mereka mematuhi maka terimalah mereka dan berhentilah menyerang mereka. Serulah mereka untk pindah dari tempat tinggal mereka ke tempat tinggal kaum Muhajirin. Jika mereka mematuhi, maka terimalah mereka dan beri tahu mereka bahwa jika mereka mematuhi perintah itu mereka berhal mendapatkan segala hak kaum muhajirin, dan mereka juga harus menanggung segala hal yang harus ditanggung oleh kaum Muhajirin. Mereka beritahu kepa mereka bahwa kedudukan mereka sama seperti orang-orang muslim yang tinggal di pedalaman Arab dengan diberlakukan hukum Allah bagi mereka seperti yang berlaku bagi orang-orang mukmin yang lain. Serulah mereka untk membayar *jizyah*. Jika mereka mematuhi, terimalah *jizyah* mereka lalu tinggalkan mereka. Akan tetapi, jika mereka menolak seruanmu untk masuk Islam, maka mintalah pertolongan Allah untk menghadapai mereka dan perangilah mereka.” (HR. Muslim, *Ashhabus Sunan*, dan Ahmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa adanya tentang perintah untuk berperang atau memerangi kaum musrik yang ditunjukkan dengan adanya beberapa tahapan-tahapan tertentu dalam menghadapinya. Pertama, ajakan atau mendakwahkan terlebih dahulu tentang Islam. kemudian, mengajak untk pindah tempat tinggal ke tempat Muhajirin.

³⁴ Kamus Arab Indonesia Almaany. Diakses pada 19 Desember 2022.

³⁵ Ar-Rāghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfaz al-Qur'ān* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), 655.

Kemudian menyuruh mereka untuk membayar *jizyah*. Ketika tiga hal itu tidak dipatuhi dan tidak membayar. Maka kedua, meminta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi mereka, Ketiga, memerangi mereka yang tidak mematuhi dan tidak membayar *jizyah*.

Diriwayatkan oleh Ibn Mudzir dari az-Zuhri, dia berkata: Allah Telah menurunkan ayat 193 surah [2] al-Baqarah kepada Orang-orang kafri Quraisy, dan menurunkan ayat 29 surat ini kepada Ahlul Kitab. Orang pertama kali membayar pajak (*jizyah*) kepada pemerintahan Islam Zaman Nabi adalah penduduk Njran. Ini terjadi sebelum Nabi wafat.

Adanya *qaul* sahabah ini menunjukkan bahwa peperangan yang diperintakan pada ayat At-Taubah: 29 ditujukan kepada Ahlul Kitab yang tidak melakukan empat hal yaitu tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan, dan tidak mau beragama dengan agama yang benar.³⁶

لَمَّا حَلَّتْ بِجَوْ فِي بَنِي أَسَدٍ فِي دِينِ عَمْرِ وَحَالَتْ بَيْنَنَا فَدَكَ

“Seandainya engkau singgah di tempat bani Asa di bawah Kekuasaan Amru Sementara sebuah desa memisahkan antara kita”.³⁷

Maksud dari syi’ir ini mengindikasikan bahwa adanya seorang ahlul kitab yang ada pada negara Islam dan hidup di dalamnya, maka Ahlul Kitab tersebut harus selalu untuk mematuhi undang-undang yang ada pada negara tersebut. Sebab setiap orang yang mematuhi seorang raja atau pemerintah disebut *dainun* “beragama dan loyal” kepadanya.³⁸ Apabila seseorang atau membangkang atas peraturan tersebut maka terdapat kebolehan untuk memeranginya.

Kajian Analisis Historis (*Maghzā At-Tarikhī*)

Pada analisis historis ini, penulis akan menggali terhadap sejarah pewahyuan ayat-ayat Al-Quran. Usaha dalam menggali informasi sejarah ini dilakukan untuk mengetahui konteks historis mikro dan historis makro. Konteks historis makro mengacu kejadian yang menceritakan situasi dan kondisi Arab pada masa pewahyuan Al-Quran khususnya surah Al-Taubah [9]: 29. Sedangkan konteks mikro mengacu pada peristiwa kecil yang menjadi penyebab turunnya suatu ayat yang disebut dengan *asbabun nuzul*.

Konteks mikro dalam kaitannya Q.S. Al-Taubah [9]: 29 menunjukkan terhadap bangsa Romawi yang menghimpun bala tentaranya yang sangat banyak di Syam dan Heraklitus telah menjamin kebutuhan hidup teman-temannya untuk satu tahun dan karenanya Romawi dapat menarik Lakhm, Judzam, Amilah dan Ghassan ke pihaknya. Pertama-tama mereka datang ke Balqa’, bahkan juga Heraklius ada di Himsa. Maka dari itu Rasulullah menyeru para sahabatnya untuk berangkat ke medan perang dan memberi

³⁶ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, 1654.

³⁷ Abū Ja’far Muhammad ibn Jarīr At-Ṭabarī, *Tafsir At-Thabari*, 693.

³⁸ Ibid.,

tahu tempat yang hendak mereka tuju. Beliau juga mengirim delegasinya ke Makkah dan kabilah-kabilah Arab lainnya untuk menyeru mereka ikut berperang. Kepada mereka semua, beliau menyuruh untuk bersadaqah dan menganjurkan mereka untuk berinfak dan memberi bekal kepada yang tidak punya bekal buat ikut berangkat ke medan perang.

Ketika Rasulullah hendak berangkat ke medan perang, cuaca amat panas dan musim itu musim peceklik. Oleh karena itu, beliau tidak menggunakan metode *tauriyah* (sindiran) mengenai tujuan keberangkatan seperti yang beliau lakukan pada peperangan-peperangan sebelumnya. Namun pada kesempatan itu beliau langsung menjelaskan kepada para sahabatnya hendak menghadapi bangsa Romawi.

Panasnya cuaca pada saat itu, sehingga orang yang ikut berperang menyembelih unta, lalu meminum air dalam kantong di perut kecilnya. Oleh karena itu, peperangan itu disebut dengan Ghazwa al-‘Ura yaitu perang yang dilakukan pada masa kesulitan dan kesempitan dan perang itu juga merupakan perang terakhir Rasulullah. Perang itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 H (September-Oktober 630 M).³⁹

Kemudian historis makro Q.S. Al-Taubah [9]: 29 disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah bertepatan perintah perang dengan orang-orang Romawi. Oleh karena itu, setelah turunnya ayat ini Rasulullah melaksanakan perang Tabuk. Pendapat ini disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Amr yang menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, kemudian ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (Allah) dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.⁴⁰

Yaitu ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya diperintahkan melakukan perang tabuk.⁴¹ Perintah itu diberlakukan karena mereka kafir kepada Muhammad, mereka tidak mempunyai sebuah keimanan yang *sahih* kepada salah seorang Rasul dan kepada apa yang mereka bawa. Mereka hanyalah mengikuti pandangan, hawa nafsu, dan praktek ibadah nenek moyang. Sebab seluruh Nabi menyampaikan kabar gembira atau risalah Nabi Muhammad dan menyuruh untuk mengikutinya. Namun setelah Nabi datang, mereka kufur kepadanya.⁴²

³⁹ Muhammad Ridha, *Perang Hunain dan Perang Tabuk* (tt: Hikam Pustaka, 2021), 26.

⁴⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 263.

⁴¹ Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr At-Ṭabari, *Tafsir At-Ṭabari*, 225.

⁴² Mustafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy* (Semarang: Toha Putra, 1974), 589.

Analisis *Maghzā At-Tarikhī Al-Mu'asir*

Pada langkah ini akan mengungkapkan atas tujuan /pesan utama dari ayat at-Taubah [9]: 29 setelah menganalisis dari kajian kebahasaan dan konteks historis yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pesan yang terkandung dalam ayat ini memang mengacu pada perintah di dalam memerangi umat Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Adanya perintah tersebut sebagai bentuk penyiksaan bagi mereka yang tidak mengindahkan di dalam beberapa peraturan, pembangkangan, serta ancaman dari mereka. Namun di dalam memerangi kaum yang tidak beriman kepada Allah secara utuh tersebut berkaitan dengan adanya bangsa Romawi pada waktu itu yang menguasai sebelah Utara Arab yang makin lama makin melebarkan wilayahnya dan terdapat kabar bahwa Madinah akan di musnahkan. Begitupula surat yang dikirimkan Rasulullah kepada Raja dibawah kekuasaan Romawi tidak diindahkan dan membunuh utusan surat tadi. Selain itu mereka tidak akan membiarkan Islam tumbuh dengan adanya kekafiran yang ada pada dirinya. Mengenai pembayaran *jizyah* jika kaum ahlul kitab masih berkuasa maka *jizyah* kepada Islam tidak akan dibayar. Namun jika Islam yang berkuasa, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan selalu membayar *jizyah*. Dengan demikian, Islam harus berkuasa sebagai jalan terakhir. Kemudian pada bangsa yang sudah 600 tahun berkuasa tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka.

Pesan yang ingin di sampaikan pada ayat ini ialah perintah untuk memerangi para ahlul kitab ketika mereka membuat ancaman dan tindakan kekerasan kepada Islam, atau membuat perjanjian untuk tinggal bersama namun mereka melanggar atas peraturan tersebut. Maka anjuran untuk memerangi mereka diperintahkan. Namun aturan di dalam peperangan yaitu tidak langsung memerangi mereka. Mengacu pada Hadis yang riwayatkan oleh Muslim, *Ashhabus Sunan*, dan Ahmad. Pertama harus melakukan dakwah atau pendekatan/ajakan kepada mereka, jika dihiraukan dilanjutkan kepada langkah berikutnya yaitu meminta pertolongan kepada Allah untuk membukakan hati mereka. Namun jika tetap, maka perang mereka. Melihat pada masa sekarang yang Ahlul Kitab sudah tidak mengancam dan tidak ada permusuhan dengan Islam. Maka ayat ini akan gugur dalam perintah untuk memerangi mereka. Juga adanya ayat ini erat kaitannya dengan historis atau sejarah yang terjadi pada waktu ayat ini turun. Ayat ini hanya memberi pengetahuan kepada umat Islam jika terdapat ancaman dan kekerasan kepada Islam, maka kita diperbolehkan memberikan perlawanan bagi mereka. Namun jika tidak ada maka perintah berperang atau membunuh tersebut dilarang. Dengan adanya ayat ini bukan sebagai landasan atau legitimasi untuk melegalkan di dalam membunuh baik itu pada umat Islam atau pada non-Islam.

KESIMPULAN

Anjuran dalam berperang dalam Q.S. Al-Taubah [9]: 29 mengacu pada bangsa Romawi yang makin melebarkan wilayahnya di Utara Arab dan kejadian itu juga sebagai ancaman bagi Islam. Serta raja di bawah Heraclitus yang sombong membunuh utusan

Nabi serta ingin menghancurkan Madinah. Kemudian kaum Nasrani yang tidak akan membiarkan Islam tumbuh dan juga sebagai pelopor Islam. Analisis hermenutika *ma'nā cum Maghzā* terhadap ayat ini menunjukkan bahwa pertama, Kata *qātilū* mempunyai makna “perangilah” yaitu kepada Ahlul Kitab khususnya Bangsa Romawi. Kedua, ayat ini mengacu dalam kebolehan di dalam berperang ketika Islam berada di bawah tekanan dan ancaman seperti pelebaran wilayah oleh ahlul kitab di jazirah Arab, pembangkangan dalam pembayaran *jizyah*, penyiksaan terhadap umat Islam dan sebagainya. Ketiga, ayat ini berkaitan sekali dengan sebab ditunukannya ayat, yaitu dalam peperangan dengan bangsa romawi yang disebut dengan Ghazwa al-‘Ura. Keempat, Perintah di dalam berperang dibolehkan ketika terdapat ancaman, melanggar perjanjian, pemberontakan terhadap Islam. Dengan adanya sebab tersebut memberikan pesan dari adanya ayat Q.S. Al-Taubah [9]: 29 bahwa peperangan dibolehkan jika Islam berada di bawah tekanan dan ancaman yang akan merugikan Islam. Jika tidak ada ancaman maka peperangan dan pembunuhan dalam bentuk apapun tetap dilarang/diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aṣfahānī (al), Ar-Rāghib, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- Baqi (al), Muhammad Fuad Abd, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Quran Al-Karim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.
- Drajat, Amroeni. *Ulumul Quran: Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hasbi, Muhammad Ash-Shiddiqy. *Tafsir Al-Quranul Majid*. Semarang. PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Husein, Althaf Muzakky. “Interpretasi *Ma'nā Cum Maghzā* Terhadap Relasi Suami-Istri dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1-4. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 14. No. 1. 2020. DOI.10.1234/hermeneutik.v14i1.6569.
- Ibrahim, Muhammad Al-Hifnawi. *Tafsir Al-Qurthubi*. tt: Pustaka Azzam, th.
- Ja'far, Abu Muhammad bin Jarir Atha-Thabari. *Tafsir At-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Kulsum, Ummi Hasibuan. “Keadilan dalam Al-Quran: Interpretasi *Ma'nā Cum Maghzā* Terhadap Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 9”. *Al-Fawatih*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. *Al-Quran dan Terjamahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Liansi Tomi. Ayyubi (al) M. Zia. “Epistimologi Penafsiran Ayat-ayat Jihad: Studi Pemikiran Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin”. *Nun Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir di Nusantara*. Vol. 8. No. 1. 2022.
- Malik, Abdul Abdul Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, th.
- Maraghiy (al), Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi* Semarang: Toha Putra, 1974.
- Munir, Abdul Mulkhan. Bilveer Singh. *Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11: Dilema Politik Islam dalam Peradaban Modern*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.

- Pratama, M. Hendrik. "Kontekstualisasi Penafsiran QS Al-Nur (24); 31 (Aplikasi Hermeneutika *Ma'na Cum Maghzā*)". *Revelatia*. Vol. 3. No. 2. 2022. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6788>.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Jihad: Studi Komparatif tentang Hukum dan Filosofi Jihad dalam Pendnagan Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010.
- Ridha, Muhammad. *Perang Hunain dan Perang Tabuk*. tt: Hikam Pustaka, 2021.
- Sari, Maula. "Analisa Sintagmatik dan Paradigmatik Ferdinand Dessausure Pada Q.S Al-Duha". *Maghzā*. Vol. 5. No. 1. 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsiri Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quean*. Jakarta. Lentera Hati, 2002.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*. Yogya: Pesantren Nawasea Press, 2017.
- Wasilatul, Umi Firdausiyah. "Urgensi *Ma'na Cum Maghzā* di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51". *Contemporary Quran*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Wijaya Roma. Sholihatun Siti Malikhah. "Interpretasi kata *Sulthan* (Kajian *Ma'na Cum Maghzā* Terhadap Q.S. Ar-Rahman [55] : 33)". *Al-Dzikra*. Vol. 15. No. 2. 2021.
- Kamus Arab Indonesia Almaany. Diakses pada 19 Desember 2022.
- Bima Bagaskara, Menakar Motif Aksi Bom Bunuh Diridi Polsek Astana Anyar Bandung <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jabar/berita/d-6450102/menakar-motif-bom-bunuh-diri-di-polsek-astana-anyar-bandung/amp>. Diakses 20 Desember 2022.